

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹⁶

Penegakan hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegakknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarkat dan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

¹⁶ SoeRestorative Justiceono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

bernegara. Definisi lain tentang penegakan hukum menurut SoeRestorative Justiceono soekanto, merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang teRestorative Justiceabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut para ahli lain yang bernama , Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum beRestorative Justicealan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan

daya paksa.³ Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali.

2. Pengertian Efektifitas

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa beRestorative Justicealan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban⁴ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁵ Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”.⁶ Dari pengertian diatas

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

⁵ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89

⁶ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14

bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²⁰

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.⁷

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, Efektivitas bisa diartikan sebagai tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Jika suatu pekeRestorative Justiceaan berhasil mencapai target yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan, maka bisa disebut efektif. Sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka pekeRestorative Justiceaan itu dianggap tidak efektif. Jadi, efektivitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah suatu rencana berhasil atau tidak. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara target yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika hasilnya sesuai dengan rencana awal dan memberikan dampak seperti yang diharapkan. Namun, jika hasilnya jauh dari yang direncanakan, maka hal itu dianggap tidak efektif.

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen

⁷ Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109

memiliki definisi tentang efektifitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqui⁸, bahwa efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Merujuk pada salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbuch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu pertama *Gerechtigheit*, atau unsur keadilan, Kedua *Zeckmaessigkeit* atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga *Sicherheit* atau unsur kepastian.⁹

Pertama yaitu Keadilan Dimana dalam menegakkan hukum unsur keadilan perlu diperhatikan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka tentu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional. *Kedua* yaitu adanya unsur kemanfaatan memiliki arti yang penting selain daripada unsur keadilan, hal ini dikarenakan para aparat penegak

⁸ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen tentang Hukum Jakarta: Konpress, 2012. hlm.28

⁹ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53

hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat hukum harus bermanfaat bagi manusia, maka dari itu, pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia.

Kemudian yang *ketiga* terciptanya unsur kepastian hukum, dimana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang wenang. Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dilakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti tentu akan diberikan hukuman. Maka dari itu keberadaan kepastian hukum dianggap penting, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Menurut Achmad Ali¹⁰, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.

Efektivitas hukum menurut SoeRestorative Justiceono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹¹

¹⁰ Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 191

¹¹ Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang PeRestorative Justiceanjan Bagi

- a. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang), yakni harus adil, jelas, dan bermanfaat serta sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Jika substansi dari hukum tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka hukum sulit diterapkan secara efektif.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan soeRestorative Justiceono soekanto dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: isi hukum itu sendiri, penegak hukumnya, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya yang ada. Faktor pertama berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat dijalankan secara baik, yang tentu kembali pada aturan hukum yang mengaturnya. Kedua, efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh kineRestorative Justicea aparat penegak hukum. Penegak hukum harus bekeRestorative Justicea secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketiga, pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung keRestorative Justicea aparat penegak hukum. Tanpa dukungan ini, upaya

Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, 6(2), hal. 4

penegakan hukum tidak akan beRestorative Justicealan maksimal. Keempat, masyarakat juga menjadi elemen penting karena efektivitas hukum sangat bergantung pada lingkungan sosial tempat hukum itu diterapkan. Dan terakhir, budaya masyarakat juga harus diperhatikan, karena budaya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari bisa memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan secara efektif.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice atau Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹²

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders). Restorative Justice adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling balk hal ini dilakukan melalui proses keRestorative Justiceasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).¹³

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

¹³ Kwat Puji Prayitno, “Restorative Justice”, PascasaRestorative Justiceana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

Beberapa pengertian Restorative Justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:¹⁴

- a. Menurut Howard Zehr: Restorative Justice adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Jeff Christian¹⁵ seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep Restorative Justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa¹⁶ menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.

¹⁴ Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

¹⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010), h. 196

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6 No II (2010).

2. Tujuan *Restorative Justice*

James Dignan Wright¹⁷ berpendapat bahwa tujuan utama Restorative Justice adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Konsep dan karakteristik *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif memberikan pemahaman yang memeberikan hak penuh kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang teRestorative Justicejadi memiliki hak untuk terlibat proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Konsep ini mempunyai implikasi secara logis terhadap makna dan pemahaman mengenai kejahatan, yang seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang harus dengan cara reparasi dan sanksi-sanksi lainnya, walaupun hal tersebut tentu saja jauh dari ketentuan Undang-Undang ada beberapa kasus tentang akibat pemenjaraan. Dari teRestorative Justiceadinya tindak pidana menimbulkan kewajiban memulihkan kembali hubungan yang rusak karena kejahatan tersebut. Proses penyelesaian melalui Restorative Justice terdapat permasalahan yang timbul, yang mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan, rekonsiliasi, dan kesinambungan upaya pemulihan.

¹⁷ Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Menurut Ketut Sumadana menjelaskan bahwa Restorative Justice dikelompokkan menjadi tiga konsep yaitu:¹⁸

- a. *Encounter conception* Berpandangan Restorative Justice sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kejahatan, dan mempertemukan para korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informasi yang demokratis guna mencari solusi positif. Jika digunakan dengan benar, cara ini dapat menghasilkan perubahan perilaku, pencegahan, kesadaran akan pentingnya norma yang dilanggar, dan pemulihan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban (restitusi).
- b. *Reparative Justice Conception* Konsep ini melihat Restorative Justice sebagai konsep keadilan yang menekankan penebusan atas ganti kerugian dan bukan hanya menyakiti pelakunya. Pendukung konsep ini percaya bahwa jika Restorative Justice adalah kejahatan, tindakan yang tepat harus diambil, terutama untuk memulihkan hubungan yang adil. Dengan kata lain, konsep Restorative Justice kurang berfokus pada pemberian kompensasi atas tindakan pelaku dengan pemberian sanksi, namun lebih pada apa yang perlu dilakukan untuk memulihkan hubungan baik.
- c. *Transformative conception* Konsep ini melihat Restorative Justice sebagai cara hidup. Para pendukung konsep ini percaya bahwa Restorative Justice tidak hanya harus mengubah cara penanganan kejahatan, namun juga membangun masyarakat adil yang hanya dapat dicapai melalui perubahan. Memahami setiap individu sebagai bagian integral dari masyarakat dan

¹⁸ Ketut Sumadana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020). Hlm. 35-36

lingkungannya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada pendekatan 'kebutuhan', bukan pendekatan 'baik' atau 'kompromi', dan 'kebutuhan' seluruh pemangku kepentingan (korban, masyarakat) juga sama pentingnya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, konsep-konsep diatas harus diperhatikan dalam melakukan proses *Restorative Justice*. Proses ini terus berlangsung pada proses penanganan kasus tindak pidana dengan kesetaraan antar kedua belah pihak. Diharapkan untuk kasus- kasus yang diajukan untuk upaya *Restorative Justice*, akan mencapai kesepakatan berupa hak dan kewajiban antara pelaku dengan korban. Pelaku diharuskan mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertanggung jawab kerugian yang dialami korban maupun keluarganya. Sementara itu, korban berhak atas permintaan maaf dan ganti kerugian dari pelaku.

Menurut pendapat Muladi model *Restorative Justice* mempunyai karakteristik, yaitu:¹⁹

- a. Kejahatan merupakan sebuah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan diakui;
- b. menekankan penyelesaian masalah dan tanggung jawab di masa depan;
- c. Bersifat normatif berdasarkan dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai fasilitas memperbaiki keadaan semua pihak dan rekonsiliasi serta rekonstruksi tujuan utama;
- e. Keadilan diartikan sebagai hubungan dari hak dan hal yang dinilai berdasarkan hasil;

¹⁹ *Ibid*

- f. Target perhatian untuk memperbaiki kerugian sosial;
- g. Masyarakat dan fasilitator memiliki peran dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku dalam memecahkan masalah serta mewujudkan hak dan kebutuhan korban diakui dan pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab; menyelesaikan masalah maupun dalam memenuhi hak
- i. Tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai hasil pemahaman tindakan dan membantu memutuskan apa yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami secara holistic, moral, sosial, dan konteks ekonomi;
- k. Stigma dapat dihilangkan melalui tindakan restoratif;
- l. Model Restorative Justice diajukan oleh para pihak abolisionis yang adalah penolakan cara paksaan dalam bentuk fasilitas pidana dan diganti dengan sarana reparatif.

4. Prinsip dasar *Restorative Justice*

Restorative Justice dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Mengupayakan proses perdamaian di luar hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berpartisipasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang berkeRestorative Justice sama sebagai *stakeholder* dengan tujuan menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Memungkinkan pelaku kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas

²⁰ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensi Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 4 (2020): hlm. 329.

kejahatannya dengan mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Selain itu, mempertegas tanggung jawab untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana.

- c. Menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul antara pelaku dan korban kejahatan apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak. Mempromosikan penanganan peristiwa atau kejahatan dengan upaya yang dianggap lebih informatif dan personal, dibandingkan melalui cara peradilan yang formal yang mana kaku dan impersonal.
- d. Khususnya, ini mengacu pada mengkategorikan peristiwa atau tindakan pidana sebagai pelanggaran hak individu satu sama lain daripada pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang melanggar akan diminta bertanggung jawab secara resmi di bawah hukum.

Restorative Justice bergantung pada pemahaman yang rasional tentang rasa bersalah. Meskipun metode ini diekspresikan dalam budaya yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat tradisional mungkin menggunakan. Dasar dari prinsip hasil pemulihan adalah tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian merupakan sebagai hasil dari proses reparatif. Kesepakatan mengarahkan pada perbaikan, restitusi dan pelayanan kepada masyarakat yang dirancang guna pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok yang bertanggungjawab berbagai pihak dalam menjamin reintegrasi antara korban dan pelaku.

5. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan di Kepolisian

Penerapan *Restorative Justice* di tingkat kepolisian secara normatif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kepolisian) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Peraturan ini menegaskan bahwa penyidik dapat menghentikan proses penyidikan melalui mekanisme *Restorative Justice* untuk perkara-perkara tertentu, khususnya pidana ringan, apabila telah terdapat kesepakatan damai antara korban dan pelaku, serta mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 disusun sebagai bentuk transformasi paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif yaitu pembalasan menuju pendekatan restoratif yaitu pemulihan. Dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian ini ditegaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Kepentingan korban,
- b. Penghindaran stigma negatif terhadap pelaku,
- c. Penghindaran pembalasan, dan
- d. Menciptakan rasa aman dan harmoni di masyarakat.

Dalam hal ini, *Restorative Justice* dipahami sebagai suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan.

Peraturan Kepolisian ini memberikan otoritas kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan berdasarkan hasil kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat, sepanjang telah memenuhi syarat-syarat substantif dan prosedural. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian tindak pidana berdasarkan Restorative Justice hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang:

- a. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak negatif terhadap ketertiban umum;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Bukan tindak pidana yang berulang (*residivis*); dan
- e. Ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dengan kata lain, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Penyidik wajib melakukan kajian yuridis dan sosial terlebih dahulu sebelum mengupayakan mediasi penal antara pelaku dan korban. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, proses mediasi penal dilakukan, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Damai dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Kepolisian ini mengatur secara teknis proses pelaksanaan Restorative Justice, yang meliputi: pelibatan pihak keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat; jaminan tidak akan mengulangi perbuatan; dan dokumentasi resmi atas hasil mediasi. Berikut uraian alur *Restorative Justice* menurut ketentuan tersebut:

a. Penerimaan Laporan atau Informasi

Proses RESTORATIVE JUSTICE selalu berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana. Penyidik kepolisian wajib menindaklanjuti laporan dengan membuat laporan polisi, berita acara pemeriksaan, serta langkah-langkah awal penyidikan. Namun, sejak awal penyidik sudah dapat mengidentifikasi apakah perkara ini berpotensi diselesaikan melalui mekanisme RESTORATIVE JUSTICE sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.

b. Identifikasi Syarat Restorative Justice

Pada tahap ini, penyidik menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat penerapan RESTORATIVE JUSTICE. Beberapa syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 adalah:

- 1) tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- 2) kerugian materiil yang ditimbulkan bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00;
- 3) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis);
- 4) terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban; serta
- 5) tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau konflik sosial yang lebih luas.

Tahap ini sangat penting karena menjadi filter apakah perkara dapat diarahkan ke RESTORATIVE JUSTICE atau tetap harus melalui jalur peradilan formal.

c. Tahap Mediasi atau Negosiasi

Apabila syarat-syarat terpenuhi, penyidik memfasilitasi proses mediasi antara pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama apabila diperlukan. Mediasi ini dilakukan untuk menggali kebutuhan dan kepentingan korban, mendengar pengakuan pelaku, serta mencari solusi bersama yang adil. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa mediasi harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, dan penyidik berperan sebagai fasilitator yang netral.

d. Kesepakatan Perdamaian


Apabila mediasi berhasil, para pihak menyepakati bentuk penyelesaian yang dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, atau bentuk lain yang dianggap adil. Kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Dokumen ini ditandatangani oleh pelaku, korban, saksi, dan penyidik sebagai bukti autentik adanya perdamaian.

e. Usulan Penghentian Penyidikan

Setelah adanya kesepakatan perdamaian, penyidik wajib mengajukan usulan penghentian penyidikan kepada pimpinan (Kapolsek atau Kapolres). Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa penyidik tidak dapat secara sepihak menghentikan perkara tanpa persetujuan atasan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menjamin akuntabilitas serta mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan.

f. Penghentian Penyidikan (SP3)

Apabila usulan penyidik disetujui oleh pimpinan, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian perkara ini didasarkan pada prinsip Restorative Justice, bukan karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila telah tercapai kesepakatan damai yang sah menurut hukum.



Gambar 2.1
Bagan Mekanisme RESTORATIVE JUSTICE dalam tindak pidana pengerooyokan

Dengan demikian, alur RESTORATIVE JUSTICE di lingkungan kepolisian tidak hanya menekankan efisiensi penanganan perkara, tetapi juga memberikan ruang bagi terciptanya keadilan yang lebih substansial melalui pemulihan hubungan sosial. Mekanisme ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *retributive justice* (keadilan retributif) menuju *Restorative Justice* (Restorative Justice).

Melalui Peraturan Kepolisian ini, institusi kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum represif, tetapi juga menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik sosial secara damai dan bermartabat. Keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum positif semata, melainkan dari perspektif pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan nilai di masyarakat. Ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan secara substantif, bukan sekadar prosedural.

Dengan demikian, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 merupakan regulasi yang sangat penting untuk menunjang penerapan Restorative Justice di tingkat kepolisian. Peraturan Kepolisian ini tidak hanya mengatur kriteria dan mekanisme penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga membuat paradigma baru terhadap penegakan hukum yang lebih responsif yang sesuai dengan kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Kepolisian 8 Tahun 2021 menjadi dasar hukum utama yang menjadi dasar analisis dalam menilai efektivitas pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pengeroyokan di wilayah yurisdiksi Polresta Malang.

6. Syarat-syarat Penerapan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan di Kepolisian

Penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* (RESTORATIVE JUSTICE) di lingkungan kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Peraturan ini menetapkan bahwa penerapan RESTORATIVE JUSTICE hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi persyaratan umum, baik secara materil maupun formil. Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8/2021 antara lain tindak pidana yang diselesaikan tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau penolakan, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan tindak pidana radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, serta bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa orang. Ketentuan ini menegaskan bahwa hanya tindak pidana ringan dan berdampak terbatas yang dapat diselesaikan dengan pendekatan RESTORATIVE JUSTICE.

Di samping itu, Pasal 6 Peraturan Kepolisian 8/2021 mengatur persyaratan formil yang wajib dipenuhi, yakni adanya perdamaian yang nyata antara pelaku dan korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba), pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, biaya akibat tindak pidana, dan/atau perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Semua hal tersebut harus dibuktikan dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan surat pernyataan pemenuhan tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, syarat formil menekankan adanya kesepakatan damai yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain syarat materil dan formil tersebut, Pasal 7 Peraturan Kepolisian 8 tahun 2021 juga mengatur persyaratan khusus bagi jenis tindak pidana tertentu seperti tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), lalu lintas, dan narkoba. Bagi tindak pidana khusus ini, selain memenuhi syarat umum, ada ketentuan tambahan yang harus dipenuhi sebelum mekanisme RESTORATIVE JUSTICE dapat diterapkan. Dengan adanya pembatasan pasal-pasal ini, penerapan RESTORATIVE JUSTICE tidak hanya memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai tetapi juga menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai teRestorative Justiceemahan dari bahasa Belanda *Straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.²¹

²¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 37

Roeslan Saleh, mengartikan istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara normatif, kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

2. Unsur Tindak Pidana

PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.²² Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

²² PAF. Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Sinar Baru, Bandung. 1989. Hal 36-37

keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu : Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²³

²³ *Ibid*

3. Tindak Pidana Pengeroyokan

Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak teRestorative Justiceadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali teRestorative Justiceadi yaitu, tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat. Berbagai macam tindak pengeroyokan sering kali teRestorative Justiceadi dengan melakukan pemukulan serta kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian.

Pada kasus tindak pengeroyokan banyak faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindakan kriminal ini, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh beberapa faktor – faktor yaitu seperti pencemaran nama baik, dendam, merasa dirugikan oleh salah satu pihak, serta motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula beberapa orang terlibat dalam kesalahpahaman yang mengakibatkan perkelahian atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan pengeroyokan secara tidak di sengaja.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau bersama-sama terhadap orang lain, munerupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan serta diancam hukuman pidana terhadap berbagai cara serta akibat dari

perbuatan yang menggunakan kekerasan. KUHP mengancam pelaku tindak pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (pengeroyokan).

4. Dasar Hukum Tindak Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang tergolong sebagai delik umum karena dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pengeroyokan secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur perihal kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang, yang menimbulkan ancaman pidana yang cukup serius, tergantung akibat yang ditimbulkan.

Pasal 170 KUHP menyatakan:

“(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka;

- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan kematian.”

Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara terbuka, tanpa memperhatikan peran spesifik masing-masing pelaku, tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan. Prinsip ini dikenal dengan asas “penyertaan kolektif”, di mana semua pelaku dalam tindakan bersama tersebut dikenakan tanggung jawab pidana yang sama.²⁴

Delik pengeroyokan adalah delik formil, karena cukup terpenuhi dengan adanya tindakan kekerasan bersama secara terbuka, meskipun belum menimbulkan akibat fisik yang nyata pada korban. Unsur-unsur penting dari tindak pidana ini meliputi:²⁵

- a. Terang-terangan: Artinya tindakan dilakukan di tempat yang bisa dilihat publik, bukan tersembunyi atau rahasia.
- b. Dengan tenaga bersama: Artinya pelaku lebih dari satu orang dan melakukan kekerasan secara serempak.
- c. Menggunakan kekerasan: Bisa dalam bentuk pemukulan, penendangan, penusukan, dan sejenisnya terhadap orang atau barang.

Dalam praktiknya, tindak pidana pengeroyokan sering kali teRestorative Justiceadi dalam kasus perkelahian antar kelompok, tindakan

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 126.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 72.

balas dendam, atau tawuran. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan adanya unsur keRestorative Justicea sama dalam tindak kekerasan tersebut.

Hukum pidana Indonesia tidak membedakan beratnya hukuman berdasarkan peran masing-masing pelaku dalam pengeroyokan. Meskipun salah satu pelaku hanya memukul sekali, jika ia terbukti turut serta dalam tindakan kekerasan bersama, maka tetap dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 170 KUHP. Hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penyertaan dalam pengeroyokan pada pasal 170 KUHP tidak mempersyaratkan niat atau rencana bersama sebelumnya, cukup dengan bukti bahwa pelaku ikut serta secara sadar dalam aksi kekerasan itu.

Meskipun Pasal 170 KUHP mengandung ancaman pidana cukup berat, dalam beberapa kasus, pengeroyokan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan apabila memenuhi syarat tertentu, seperti tidak adanya korban luka berat, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta terdapat kesepakatan damai antar pihak. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisianri No. 8 Tahun 2021, apabila syarat-syarat khusus dipenuhi.

Namun, tidak semua kasus pengeroyokan dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, khususnya apabila menimbulkan luka berat atau kematian, yang menjadikannya tidak lagi sebagai delik ringan. Oleh sebab itu, diskresi penyidik dalam menilai kelayakan penerapan *Restorative Justice* menjadi sangat penting.

Dari penjelasan yang sudah penulis jelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengeroyokan memiliki dasar hukum yang kuat dan rinci dalam KUHP, khususnya Pasal 170. Pasal ini mengatur dengan tegas bentuk

kekerasan yang dilakukan secara kolektif, dengan sanksi pidana yang beragam tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur penting dalam pasal tersebut adalah terang-terangan, kekerasan, dan tenaga bersama, yang menjadikan semua pelaku bertanggung jawab secara pidana. Meskipun pengeroyokan pada dasarnya merupakan delik serius, pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan pada kasus-kasus ringan dengan pertimbangan hukum dan sosial tertentu. Penerapan hukum pidana dalam kasus pengeroyokan harus mempertimbangkan aspek normatif (*das sollen*) dan kenyataan sosial (*das sein*) demi mencapai keadilan yang proporsional dan humanis.

5. Karakteristik Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap orang lain di muka umum yang diatur dalam pasal 170 KUHP. Menurut Andi Hamzah, karakteristik utama dari tindak pidana *pengeroyokan* adalah adanya unsur “bersama-sama” (*concursum simultaneum*) yang menunjukkan adanya kehendak kolektif para pelaku untuk melakukan kekerasan.²⁶ Unsur ini yang membuat pengeroyokan tidak dapat disamakan dengan penganiayaan biasa. Pengeroyokan juga menuntut adanya sifat terbuka, yaitu dilakukan di tempat yang dapat dilihat publik sehingga menimbulkan efek psikologis dan rasa takut pada masyarakat. Karena sifatnya yang terbuka dan kolektif, tindak pidana ini dianggap memiliki tingkat bahaya dan gangguan sosial yang lebih tinggi dibanding penganiayaan yang dilakukan secara individual.²⁷

²⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 55.

²⁷ Ibid

Lebih lanjut, P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa tindak pidana pengeroyokan memiliki dua ciri pokok yang membedakannya dari penganiayaan biasa, yaitu pertama, adanya perbuatan kekerasan oleh lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama-sama; kedua, adanya “tempat umum” atau “muka umum” yang menyebabkan perbuatan ini dapat dilihat orang banyak dan menimbulkan keresahan publik.²⁸ Dengan demikian, karakteristik tindak pidana pengeroyokan meliputi: (a) dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; (b) dilakukan di muka umum atau tempat yang dapat diakses publik; (c) berupa penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang; (d) adanya maksud menimbulkan rasa sakit, luka, atau kerugian pada korban; dan (e) memiliki dampak sosial yang lebih luas karena menimbulkan rasa takut masyarakat.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 112.